



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

ERNA WATIE binti RAMLAN, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Sementara, RT.008, Nomor 08, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri serta anak yang masih dibawah umur;

ERISTIYA DURRIYATUL JANNA binti MUHAMMAD EDY DWI UTOMO tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 Februari 2014, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Sementara, RT.008, Nomor 08, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,

Sebagai Pemohon. I

ERINDA RAHMAWATI DEWI binti MUHAMMAD EDY DWI UTOMO, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 September 2004, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat, Gang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara, RT008, Nomor 08, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli dan Erna Watie binti Ramlan menikah pada tanggal 11 Mei 2003, secara resmi dan tercatat di Kantor Agama Kecamatan Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 489/57/V/2003 Tanggal 11 Mei 2003;
2. Bahwa dari pernikahan Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli dan Erna Watie binti Ramlan telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. Erinda Rahmawati Dewi, lahir di Samarinda tanggal 08/09/2004
 - b. Eristiya Durriyatul Janna, lahir di Samarinda tanggal 07/02/2014
3. Bahwa selama pernikahan antara Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli dengan Erna Watie binti Ramlan tidak pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 yang lalu, Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-16082023-0021 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16 Agustus 2023 dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) Masdrodli bin Muhammad meninggal dunia tanggal 02 Juni 1980, berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor : 178 /RKM Ar-Rahim/21-11-2023 dari Ketua RKM Ar-Rahim RT 08 Kelurahan Pelita Kota Samarinda, Tanggal 23 November 2023 dan ibu Umi Kalatun Binti Makno Marto Pawiro telah meninggal dunia tanggal 23-02-1978 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 177/RKM Ar-Rahim/21-11-2023 dari Ketua RT RKM Ar-Rahim RT 08 Kelurahan Pelita Kota Samarinda , Tanggal 23 November 2023;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli dan Erna Watie binti Ramlan telah memiliki harta bersama berupa : Tabungan di Bank BPD KALTIM, Nomor Rekening : 1052866754 atas Nama Muhammad Edy Dwi Utomo;
7. Bahwa Almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon ,mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli.
9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo;
10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank dalam posita poin 6 (enam);
12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023 di Samarinda karena Sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo adalah
4. Erna Watie Binti Ramlan (Isteri);
5. Erinda Rahmawati Dewi (Anak Perempuan);
6. Eristiya Durriyatul Janna (Anak Perempuan);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Erna wati**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 6 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/57/V/2003 Tanggal 11 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Erinda Rahmawati Dewi**, Nomor 3769/IST/G/2008. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 18 Maaret 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Eristiya Durriyatul Janna**, nomor 6472-LT-10112014 0022, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 11 November 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Muhammad Edy Dwi Utomo**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT 08, Lurah Pelita dan Camat Samarinda Ilir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris dibuat oleh Para Pemohon tanggal 22 Agustus 2023, yang diketahui oleh Ketua RT 08, Lurah Pelita dan Camat Samarinda Ilir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Tabungan Bank BPD KALTIM, Nomor Rekening : 1052866754 atas Nama Muhammad Edy Dwi Utomo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Saksi

1. **RAMLAN bin ANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena suami Pemohon I yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Muhammad Edy Dwi Utomo** telah meninggal dunia, karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan Muhammad Edy Dwi Utomo

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu,; **Erinda Rahmawati Dewi** dan **Eristiya Durriyatul Janna**;

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon I Muhammad Edy Dwi Utomo telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023 yang lalu karena sakit;

- Bahwa Muhammad Edy Dwi Utomo sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Muhammad Edy Dwi Utomo telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;

- Bahwa pada saat meninggalnya Muhammad Edy Dwi Utomo ada meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak perempuan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank, BPD KALTIM. motor.

- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut'

- Bahwa almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. HIJRIANNISA binti IRAWANSYAH memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon I;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena suami Pemohon I yang bernama **Muhammad Edy Dwi Utomo** telah meninggal dunia, karena sakit;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu,.; **Erinda Rahmawati Dewi** dan **Eristiya Durriyatul Janna**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon I Muhammad Edy Dwi Utomo telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023 yang lalu karena sakit dan sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Muhammad Edy Dwi Utomo telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank, BPD KALTIM. motor.
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum tersebut'
- Bahwa almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum **Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023 yang lalu karena sakit;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohonm tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I **Erna Watie Binti Ramlan** dengan **Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli**, adalah suami isteri dan mempunyai 2 orang anak yaitu **Erinda Rahmawati Dewi** dan **Eristiya Durriyatul Janna**
- Bahwa Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2003 karena sakit, sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggalnya Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli ada meninggalkan isteri dan 2 orang anak perempuan;
- Bahwa almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank,
- Bahwa almarhum Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum **Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli** meninggal dunia ada meninggalkan isteri dan 2 orang anak, yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum **Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli** adalah Erna Watie Binti Ramlan (Isteri), Erinda Rahmawati Dewi

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Perempuan), dan Eristiya Durriyatul Janna (Anak Perempuan), karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Sukarno bin Sirun

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sukarno bin Sirun (posita angka 11), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli** meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Muhammad Edy Dwi Utomo bin Masdrodli** adalah :
 - 3.1 Erna Watie Binti Ramlan (Isteri)
 - 3.2 Erinda Rahmawati Dewi (Anak Perempuan)
 - 3.3 Eristiya Durriyatul Janna (Anak Perempuan);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2023/PA.Smd